



P U T U S A N

Nomor : 19/G/2015/PTUN.JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, memutuskan sebagai berikut, dalam perkara antara:

ARNES SEMBIRING, S.T., M.Kom., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Desa Merdeka Kecamatan Merdeka Kabupaten Tanah Karo Sumatera Utara, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Deni Ramon Siregar, S.H., Abdillah, S.H., dan Thodi Indra Sutami Nasution, S.H., Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Deni Ramon Siregar & Partners, yang beralamat di Jalan Cikini Raya Nomor 60 FG Gedung Arva lantai 4 Menteng Jakarta Pusat 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----PENGUGAT;

MELAWAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12 Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Slamet Nugroho, S.H., M.SI., Andi Anto, S.Sos., M.H., Hj, Siti Djaenab, S.H., M.Si., Otang, S.H., Sarwan, S.H., Andi Anita Asda, S.H., Sumartiningsih, S.IP., Willy Supomo, S.H., Dan Achmad Harris Emawan, S.H., semuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Negara, beralamat Jl. Letjen Sutoyo Nomor 12 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 101/I/WK/II/2015 tertanggal 18 Pebruari 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 30 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Januari 2015 di bawah register Perkara Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 19/PEN-DIS/2015/PTUN-JKT tertanggal 2 Pebruari 2015 tentang penetapan pemeriksaan perkara ini dengan acara biasa;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 19/PEN-MH/2015/PTUN-JKT tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT tanggal 09 Juni 2015 tentang Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT., tanggal 2 Pebruari 2015;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 19/PEN-PP/2015/PTUN-JKT tanggal 3 Pebruari 2015 tentang penetapan hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 19/PEN-HS/2014/PTUN-JKT tanggal 10 Maret 2015 tentang penetapan hari Persidangan;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa;
- Telah membaca dan melihat surat-surat bukti;
- Telah mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat;
- Telah memperhatikan berita acara dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2015 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Januari 2015 dengan Register Perkara Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 Maret 2015 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

OBYEK SENGKETA :

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : 044/Dir.PK/TMS/2014 Tanggal 21 Oktober 2014 Perihal Pengembalian Berkas Usul Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2013 Atas Nama Arnes Sembiring, ST.M.kom;

KEWENANGAN MENGADILI :

Bahwa obyek sengketa adalah merupakan keputusan penolakan terhadap Usul Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun anggaran 2013 atas nama Penggugat, yang mengakibatkan hilangnya Hak Penggugat yang telah dinyatakan lulus, Lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2013 untuk formasi dosen di Universitas Negeri Medan (UNIMED) akibat dari penerbitan obyek sengketa;

Bahwa dengan demikian obyek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual, dan final yang telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat sebagaimana diatur didalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 3 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENGGANG WAKTU :

Bahwa objek sengketa ditujukan kepada Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 21 Oktober 2014 kemudian Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan mengajukan surat kepada Rektor Universitas Negeri Medan melalui suratnya tertanggal 5 November 2014 Nomor:54154/A4.1/KP/2014, kemudian Penggugat mengetahui secara lisan objek sengketa pada tanggal 20 November 2014 di Medan yaitu di Universitas Negeri Medan, sehingga secara hukum perhitungan tenggang waktu tersebut dihitung dari tanggal 20 November 2014 sampai gugatan ini didaftarkan tanggal 30 Januari 2015 maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari masih cukup waktu untuk mengajukan gugatan a quo sebagaimana yang ditentukan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Adapun alasan-alasan gugatan dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang merupakan salah satu Peserta seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013, sebagaimana Pengumuman Nomor: 126350/A4/KP/2013 Tentang seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 tanggal 16 September 2013;
2. Bahwa sehubungan dengan adanya Pengumuman tersebut Penggugat mengajukan pendaftaran pada tanggal 2 Oktober 2013, dan sesuai dengan Tata Cara Pendaftaran disebutkan pada angka 2 halaman 3 pelamar wajib melakukan pendaftaran/registrasi secara online di alamat

Halaman 4 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://cpns.kemendikbud.go.id> dan mengikuti tata cara pendaftaran di portal pendaftaran, serta mencetak dan menandatangani form bukti registrasi;

3. Bahwa pada Pengumuman Ketentuan II Persyaratan Umum angka 2 disebutkan Berusia antara 18 (delapan) belas tahun dan 35 (tiga puluh lima) tahun pada tanggal 13 Desember 2013 dan pada angka 3 disebutkan “ Bagi Pelamar yang berusia lebih dari 35 tahun dan belum berusia 40 tahun, pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan khusus, dilaksanakan secara selektif, dan harus memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun pada 17 April 2002 pada instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan nasional dan pada saat ini masih bekerja secara terus menerus;
4. Bahwa oleh karena itu Penggugat melakukan pendaftaran secara online, yang mana pada saat pendaftaran secara online tersebut Penggugat telah memasukkan data-data profile Penggugat termasuk data tanggal lahir Penggugat yaitu tanggal 8 Juli 1978 (35 tahun);
5. Bahwa pada saat Penggugat melakukan pendaftaran secara online tanggal 2 Oktober 2013 tersebut memasukkan data tanggal lahir sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yaitu tertanggal 18 Juli 1978 (35 tahun), dan pada saat memasukkan data melalui sistem registrasi online secara otomatis sistem registrasi online menghitung usia Penggugat 35 tahun serta menerima data-data lainnya yang dimasukkan oleh Penggugat;
6. Bahwa dengan demikian data-data profile Penggugat khususnya tanggal lahir telah terproses oleh sistem sehingga persyaratan data-data yang telah dimasukkan oleh Penggugat telah diterima atau diproses oleh sistem, dengan kata lain apabila tidak memenuhi persyaratan tidak akan terproses oleh sistem, sebagai perbandingan dapat dilihat pada Pengumuman tersebut bagian

Halaman 5 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan I informasi umum angka 3 “ Setiap pelamar diperkenankan melamar hanya pada 1 (satu) unit kerja dan untuk 1 (satu) kualifikasi pendidikan. Pengiriman lebih dari satu lamaran tidak akan terproses oleh system;

7. Bahwa dengan diterimanya dan telah terprosesnya pendaftaran yang dilakukan oleh Penggugat secara online tersebut Penggugat telah mendapatkan Nomor Pendaftaran 5202.7199404.00013, kemudian Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2013 mengirimkan berkas lamaran melalui pos kepada panitia seleksi CPNS 2013, dengan tidak melampiri Surat Keputusan Masa Kerja karena Penggugat masuk kualifikasi umur berusia 35 (tiga puluh lima) tahun dan ini terbukti telah terproses oleh sisitem pendaftaran secara online tersebut;
8. Bahwa sesuai Pengumuman bagian I Informasi Umum angka 4, Proses seleksi dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap berikut :
 - A. Seleksi Administrasi;
 - B. Tes Kompetensi Dasar (TKD), dengan cakupan materi meliputi Test Wawasan Kebangsaan, Test Inteligensia Umum dan Test karakteristik Pribadi;
 - C. Tes Kompetensi Bidang (TKB), dengan cakupan materi yang akan ditentukan oleh masing-masing unit kerja yang dituju;
9. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013 Kementerian Pendidikan Kebudayaan / Pejabat Pembina Kepegawaian selaku Panitia Seleksi menyatakan Penggugat Lulus Verifikasi Berkas dengan kata lain secara administrasi telah memenuhi syarat, yang mana didalam pengumuman tersebut Penggugat mendapatkan nomor urut 538, sehingga dapat mengikuti Tes Kemampuan Dasar (TKD);

Halaman 6 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 3 November 2013 ujian Tes Kemampuan Dasar (TKD) dilaksanakan, dan kemudian pada tanggal 16 Desember 2013 Kementerian Pendidikan kebudayaan / Panitia seleksi menyatakan Penggugat lulus ujian TKD, dan untuk formasi yang dilamar terdaftar hanya 5 (lima) orang peserta TKD dan hanya 1 orang yang lulus dari 5 (lima) peserta tersebut yaitu Penggugat dan nomor urut Penggugat adalah Nomor : 52, dan selanjutnya diperbolehkan mengikuti Tes Kemampuan Bidang (TKB);
11. Bahwa selanjutnya Penggugat pada tanggal 23 Desember 2013 mengikuti ujian Tes Kemampuan Bidang (TKB) di Universitas Negeri Medan;
12. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan Penggugat dengan nomor urut 7 Penggugat seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2013 untuk formasi dosen di Universitas Negeri Medan (UNIMED);
13. Bahwa setelah Penggugat dinyatakan lulus kemudian pada bulan Maret 2014 berkas persyaratan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dikirimkan oleh Universitas Negeri Medan (UNIMED) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan pada tanggal 24 Maret 2014 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diteruskan dengan mengajukan Usul Penetapan NIP (Nomor Induk Pegawai) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada Tergugat, tetapi ternyata Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang ditujukan kepada Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta yang menyatakan bahwa berkas usul penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat tidak dapat diproses dan berkas dikembalikan Ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hal ini mengandung arti Tergugat Menolak Usul Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa alasan Tergugat tidak dapat memproses berkas usul penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2013 atas nama Penggugat sebagaimana disebutkan didalam objek sengketa menyatakan umur Penggugat berusia 35 tahun 2 bulan pada saat melamar Calon Pegawai Negeri Sipil;
15. Bahwa alasan Tergugat tersebut sangat tidak beralasan hukum dan hanya menafsirkan sendiri tentang ketentuan Peserta umur 35 tahun dan dalam hal seleksi administrasi bukan kewenangan dari Tergugat karena sisitem on line telah menerima atau memproses dan Penggugat telah lulus seleksi administrasi;
16. Bahwa disamping itu Penggugat telah dinyatakan lulus yang mana keputusan lulus berdasarkan Penetapan keputusan Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. tahun 2013 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat vide Pengumuman bagian ketentuan IX Penetapan Hasil Seleksi (FINAL) angka 3, sehingga Tergugat tidak dapat menolak usulan Penetapan NIP CPNS atas nama Penggugat;
17. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum dan tidak beralasan hukum sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :
 - A. Batasan Umur sebagaimana ditentukan didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2002 pasal 6 (1) telah terpenuhi yaitu 35 tahun, yang mana hal ini terbukti dengan secara otomatis sistem pendaftaran secara online menghitung umur Penggugat 35 tahun sebagaimana terbukti menerima nomor registrasi pendaftaran secara online dengan kata lain sistem komputer menerima bahwa umur Penggugat 35 tahun;

Halaman 8 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Penggugat sebelumnya telah dinyatakan lulus verifikasi administrasi;
- C. Kewenangan menentukan lulus verifikasi administrasi adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bukan kewenangan Tergugat dan ini terbukti didukung oleh sistim online;
- D. Syarat batas umur berdasarkan tahun bukan bulan, sehingga hal ini mengandung arti apabila ditentukan batas umur 35 tahun maka sepanjang belum berumur 36 tahun dapat diterima hal ini terbukti pada saat input data Penggugat pendaftaran secara online secara otomatis terproses / diterima;
- E. Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Yang isinya menyebutkan : “ Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan“ sehingga Tergugat tidak berhak menolak peserta yang telah lulus ujian penyaringan;
- F. Penetapan keputusan Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. tahun 2013 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat vide Pengumuman bagian ketentuan IX Penetapan Hasil Seleksi (FINAL) angka 3;
- G. Proses penolakan usul NIP Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dilakukan dengan sewenang-wenang tanpa melibatkan pertimbangan Panitia seleksi yang telah menyatakan lulus didalam Keputusan Penolakan in casu Objek sengketa;

Halaman 9 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat menolak Usul Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat adalah perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Tergugat tidak dapat menolak Usul Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat karena Penggugat telah dinyatakan lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
19. Bahwa disamping itu penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang mana telah melanggar asas-asas yang antara lain Asas Menghormati dan Memberikan Haknya Setiap Orang, Asas Kepastian Hukum (principle of legal security) dan Asas Permainan Yang Layak (principle of fair play);
20. Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa yang menolak usul Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat telah melanggar Asas Menghormati dan memberikan Haknya Setiap Orang yaitu tidak menghormati hasil Keputusan Panitia Seleksi/Pejabat Pembina Kepegawaian kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Ujian Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2013 serta Telah Menghilangkan Hak Penggugat Yang Telah Dinyatakan Lulus;
21. Bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian/ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah menetapkan bahwa Penggugat lulus ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 2013, yang mana dengan dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian maka secara hukum Penggugat berhak untuk diusulkan Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil nya;

Halaman 10 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan pengunduran diri didalam pekerjaannya sehubungan dengan telah dinyatakan lulus ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sehingga keputusan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
23. Bahwa Perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah menghilangkan Hak Penggugat yang secara hukum telah dinyatakan lulus dan melanggar prinsip administrasi pemerintahan yang baik, yang mana Tergugat membuat suatu Keputusan in casu objek sengketa dengan tidak mempertimbangkan atau menentukan sikap terlebih dahulu Hak Penggugat yang telah dinyatakan lulus dengan melibatkan Panitia Seleksi sebagai Pihak Yang berwenang atas kelulusan Peserta in casu Penggugat didalam pertimbangan objek sengketa, sehingga perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas permainan yang layak (principe of fair play);
24. Bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehinggacukup alasan hokum Objek Sengketa yaitu Surat Tergugat / Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : 044/DIR.PK/TMS/2014 Tanggal 21 Oktober 2014 Perihal Pengembalian Berkas Usul Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2013 atas nama Arnes Sembiring, St.M.Kom dinyatakan batal atau tidak sah;

Halaman 11 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa penerbitan obyek sengketa telah melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (vide pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
26. Bahwa oleh karena itu cukup alasan Majelis Hakim Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menyatakan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa dan mewajibkan Tergugat menerbitkan Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
27. Bahwa oleh karena alasan mendesak sehubungan dengan tidak adanya yang diterima dalam bidang dan atau dikhawatirkan diganti dengan peserta lain mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat menunda pelaksanaan objek sengketa sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat telah diuraikan tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan berkenan memanggil para Pihak untuk hadir dalam persidangan dan selanjutnya Penggugat mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mulia mengambil Putusan sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN PUTUSAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : 044/Dir.PK/TMS/2014

Halaman 12 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 21 Oktober 2014 Perihal Pengembalian Berkas Usul Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2013 Atas Nama Arnes Sembiring, ST.M.kom. yang diajukan oleh Penggugat;

2. Menyatakan menunda pelaksanaan keputusan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : 044/Dir.PK/TMS/2014 Tanggal 21 Oktober 2014 Perihal : Pengembalian Berkas Usul Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2013 Atas Nama Arnes Sembiring, ST.M.kom. sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : 044/Dir.PK/TMS/2014 Tanggal 21 Oktober 2014 Perihal : Pengembalian Berkas Usul Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2013 Atas Nama Arnes Sembiring, ST.M.kom;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Nomor : 044/Dir.PK/TMS/2014 Tanggal 21 Oktober 2014 Perihal Pengembalian Berkas Usul Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2013 Atas Nama Arnes Sembiring, ST.M.kom;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2013 Atas Nama Arnes Sembiring, ST.M.Kom;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 24 Maret 2015, yang isinya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. Obyek gugatan Tergugat tidak layak untuk digugat

a. Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat terhadap Tergugat (Kepala Badan Kepegawaian Negara) adalah surat Kepala Badan Kepegawaian Negara yang ditanda tangani oleh Direktur Pengadaan dan kepangkatan Nomor : 044/Dir.PK/TMS/2014 tanggal 21 Oktober 2014 Perihal Pengembalian Berkas usul penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2013 atas nama Arnes Sembiring, ST, M.Kom yang menurut hemat Tergugat hal tersebut tidaklah layak untuk digugat, karena surat dimaksud adalah merupakan surat kedinasan yang ditujukan kepada Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai tanggapan atas adanya surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 46911/A4.4/KP/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang usul penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil dari Formasi Pelamar Umum Tahun Anggaran 2013 atas nama Arnes Sembiring, ST, M.kom dengan jabatan dosen pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan golongan ruang III/b;

b. Bahwa oleh karena surat Kepala Badan Kepegawaian Negara *aquo* tersebut adalah merupakan surat kedinasan yang ditujukan kepada instansi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan bukanlah ditujukan kepada Tergugat, maka surat dimaksud belum memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Halaman 14 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya mengenai unsur Final dan menimbulkan akibat hukum;

- c. Bahwa dengan demikian, oleh karena surat *aquo* bukan merupakan keputusan (*beschikking*), maka surat tersebut tidaklah layak untuk digugat;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- a. Bahwa perlu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ketahui, mengenai pengembalian berkas usul penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2013 atas nama Ames Sembiring, S.T, M.Kom adalah merupakan salah satu ruang lingkup dalam proses Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 dan ketentuan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 tahun 2002 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012;

- b. Bahwa Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 adalah proses kegiatan pengisian formasi yang lowong dimulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, penetapan kelulusan, permintaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP) sampai dengan pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Bahwa rangkaian proses pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut selain melibatkan instansi Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah juga melibatkan instansi kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) selaku instansi yang dipilih oleh Tergugat dalam

Halaman 15 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelamaran Calon Pegawai Negeri Sipil. Dimana kemendikbud berperan dalam proses perencanaan, pengumuman, penyaringan termasuk di dalamnya adalah penggunaan *system online* dalam pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil Kemendikbud formasi tahun 2013 yang diikuti oleh Penggugat;

c. Bahwa dengan signifikannya peran intansi Kemendikbud dalam proses pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kemendikbud tahun 2013 yang dilamar oleh Penggugat. Maka demi tercapainya penjelasan permasalahan gugatan *aquo* secara komprehensif, seharusnya tidak hanya intansi Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menjadi pihak Tergugat namun juga harus melibatkan pihak intansi Kemendikbud;

d. Bahwa dengan demikian oleh karena ternyata diketahui gugatan *aquo* tidak melibatkan pihak Kemendikbud, maka sangatlah jelas bahwa gugatan Para Penggugat tersebut adalah kurang pihak;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi tersebut di atas, maka Tergugat (Kepala Badan Kepegawaian Negara) mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini agar terlebih dahulu berkenan untuk memberikan putusan sela atas perkara ini sebelum masuk dalam pokok perkara, dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan bahwa surat Kepala Badan Kepegawaian Negara yang ditanda tangani oleh Direktur Pengadaan dan kepangkatan Nomor : 044/Dir.PK/TMS/2014 tanggal 21 Oktober 2014 Perihal Pengembalian Berkas usul penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran

Halaman 16 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 atas nama Arnes Sembiring, ST, M.Kom, adalah tidak layak untuk dijadikan obyek gugatan, karena merupakan surat kedinasan yang ditujukan kepada instansi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka gugatan Penggugat harus ditolak;

- c. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat (Kepala Badan Kepegawaian Negara) adalah kurang pihak, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala uraian yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Penggugat melakukan gugatan terhadap Tergugat (Kepala Badan Kepegawaian Negara) sehubungan dengan adanya surat Kepala Badan Kepegawaian Negara yang ditanda tangani oleh Direktur Pengadaan dan kepangkatan Nomor : 044/Dir.PK/TMS/2014 tanggal 21 Oktober 2014 Perihal Pengembalian Berkas usul penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2013 atas nama Arnes Sembiring, ST, M.Kom;
4. Bahwa gugatan Penggugat masing-masing :
 - pada nomor 15 halaman 6 yang antara lain menyatakan “*Bahwa alasan Tergugat tersebut sangat tidak beralasan hukum dan hanya menafsirkan sendiri tentang ketentuan peserta umur 35 tahun dst....*”;

Halaman 17 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ pada nomor 17 huruf D halaman 7 yang antara lain menyatakan “*syarat batas umur berdasarkan tahun bukan bulan, sehingga hal ini mengandung arti apabila ditentukan batas umur 35 tahun maka sepanjang belum berumur 36 tahun dapat diterima dst...*”;

a. Menanggapi pernyataan Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar.

Bahwa ketentuan umur peserta pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukanlah penafsiran Tergugat. Namun harus tetap berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, Ketentuan Pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 tahun 2002 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012;

b. Bahwa perlu kiranya Majelis Hakim mengetahui bahwa ketentuan umur peserta pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil dalam peraturan perundang-undangan adalah telah sangat jelas sehingga tidak dapat ditafsirkan dengan semaunya oleh Penggugat. Dapat Tergugat sampaikan mengenai peraturan mengenai ketentuan syarat batas umur pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

1) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa :

Halaman 18 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pasal 6 ayat (1) huruf b : *“Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun”;*
- Dalam pasal 6 ayat (2) : *“Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan bagi mereka yang melebihi usia 35 (tiga puluh lima) tahun berdasarkan kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara selektif”;*
- Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (2) : *“Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang melebihi usia 35 Tahun (tiga puluh lima) tahun dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, khususnya bagi mereka yang telah mengabdikan kepada instansi yang menunjang kepentingan nasional sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan”;*

2) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 tahun 2002.

- Dalam romawi II perencanaan, pengumuman, persyaratan dan pelamaran. Bagian C persyaratan pada angka 1 huruf b menyatakan bahwa : *“Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun. Pelamar yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun tidak dapat diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Usia seorang pelamar ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum dalam surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan”;*
- Dalam romawi II perencanaan, pengumuman, persyaratan dan pelamaran. Bagian C persyaratan pada angka 2 huruf a, b dan c

Halaman 19 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa : “pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil pada prinsipnya tidak boleh melebihi usia 35 tahun. Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan bagi yang melebihi usia 35 (tiga puluh lima) tahun, dengan ketentuan : **a.** Telah mengabdikan kepada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 yang ditetapkan tanggal 17 April 2002. **b.** Masih melaksanakan tugas pada instansi tersebut dan **c.** Pengangkatan Tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara selektif serta tidak boleh melebihi usia 40 (empat puluh) tahun. Kebutuhan khusus yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah jabatan-jabatan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian instansi sebelum pengadaan pegawai”;

3) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012.

- Dalam Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Pelamar Umum pada Romawi II Huruf A nomor 4 syarat usia pelamar menyebutkan bahwa : “**a.** Paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pelamaran. **b.** Lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat pelamaran, bagi yang bekerja pada instansi atau lembaga swasta yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan nasional paling kurang 5 (lima) tahun pada 17 April 2002”;

Halaman 20 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT



c. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dihubungkan dengan kondisi Penggugat yang telah disebutkan dalam surat *aquo* yang menjadi obyek sengketa pada angka 4 (empat) dimana Penggugat *kelahiran 18 Juli 1978 lulus SMA pada tahun 1997 tidak melampirkan pengalaman kerja sejak 1 April 1997 hingga sekarang dan jika dihitung kelulusan pendidikan SLTA bulan Juli 1997, maka yang bersangkutan pada TMT 1 April 1997 masih bersekolah SMA*. Maka tindakan Tergugat yang menerbitkan surat *aquo* yang menjadi obyek sengketa adalah sangat berdasarkan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian;

5. Bahwa gugatan Penggugat dalam pernyataannya masing-masing pada :

- nomor 16 halaman 6 yang antara lain menyatakan “sehingga Tergugat tidak dapat menolak usulan penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat”;
- Nomor 17 huruf E halaman 7 yang antara lain menyatakan “Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 8 Peraturan Pemerintah.....dst”;

a. Menanggapi pernyataan Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar.

Bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk menolak usulan penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil yang diajukan oleh suatu instansi apabila pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dimana kewenangan Tergugat tersebut sesuai dengan koridor hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian mengenai pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 21 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa perlu Majelis Hakim yang menangani perkara ini mengetahui, bahwasanya proses pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah tidak mutlak kewenangan absolut dari Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menentukan kelulusan pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil namun terdapat juga adanya kewenangan Kepala Badan Kepegawaian Negara (Tergugat) dalam proses pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil khususnya bagian proses mengenai penetapan NIP Pegawai Negeri Sipil, apakah Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan oleh instansi terkait kepada Tergugat memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan-undangan untuk ditetapkan NIP atau tidak;
- c. Bahwa kiranya dapat Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini mengetahui secara komprehensif berkenaan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat untuk menolak usulan penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil Penggugat yang diajukan oleh instansi Kemendikbud, kiranya dapat Tergugat jelaskan kewenangan penolakan dimaksud yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
- 1) Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari pelamar umum pada Romawi I huruf D nomor 1 pengertian Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah proses kegiatan pengisian formasi yang lowong dimulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, penetapan kelulusan, permintaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP) sampai dengan pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 22 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Bahwa berdasarkan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 tahun 2002 Tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 lampiran I romawi IV huruf A nomor 5 menyebutkan bahwa : *“Kepala Badan Kepegawaian Negara memberikan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil bagi yang memenuhi syarat, sedangkan yang tidak memenuhi syarat tidak diberikan Nomor Identitas Pegawai dan berkasnya dikembalikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan”;*
- 3) Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 Dalam Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Pelamar Umum pada Romawi III Pengangkatan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Huruf E mengenai penetapan NIP pada nomor 4 menyebutkan bahwa :
“hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap usul penetapan NIP dari intansi pusat dan daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut :
- a. *Usul penetapan NIP yang memenuhi syarat (MS) administrasi, ditetapkan NIPnya;*
 - b. *Usul penetapan NIP yang bahannya tidak lengkap (BTL), dikembalikan dengan surat pemberitahuan ke intansi yang bersangkutan untuk dilengkapi ; dan*
 - c. *Usul penetapan NIP yang tidak memenuhi syarat (TMS), dikembalikan dengan surat pemberitahuan ke intansi yang bersangkutan disertai dengan alasannya;*



- 4) Bahwa maksud syarat-syarat yang disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas adalah merupakan syarat yang termaktub dalam pasal 6 Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002. Dimana dalam hal perkara *aquo* Penggugat tidak memenuhi kualifikasi syarat ketentuan batas umur peserta pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil;
- d. Bahwa berdasarkan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dikemukakan Tergugat tersebut di atas. Maka telah sangatlah jelas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak dapat menolak usulan penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum. Dengan demikian perbuatan Tergugat dengan menerbitkan surat *aquo* yang menjadi obyek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
6. Bahwa gugatan Penggugat dalam pernyataannya masing-masing :
- Nomor 18 halaman 7 yang antara lain menyatakan : “ *adalah perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku....dst*”;
 - Nomor 19 halaman 8 yang antara lain menyatakan : “.....*telah melanggar asas-asas yang antara lain asas menghormati dan memberikan haknya setiap orang....dst*”;
 - Nomor 20 halaman 8 yang antara lain menyatakan : “.....*telah menghilangkan hak Penggugat yang telah dinyatakan lulus*”;

Halaman 24 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Menanggapi pernyataan Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar.

Bahwa telah dijelaskan sebelumnya Tergugat dalam menerbitkan surat *aquo* yang menjadi obyek sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan justru tindakan Tergugat tersebut adalah dalam rangka menegakkan norma, standar dan prosedur manajemen kepegawaian bidang pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang termaktub dalam seperangkat peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, Ketentuan Pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 tahun 2002 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012;

b) Bahwa Tergugat tegaskan kembali, bahwasanya penerbitan surat *aquo*

yang menjadi obyek sengketa didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Tergugat terikat pada sumpah Pegawai Negeri yang diantaranya adalah menjalankan Peraturan perundang-undangan dengan lurus dan sungguh-sungguh.

Dimana syarat-syarat umum pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil dalam pasal 6 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 adalah mutlak harus dipenuhi oleh semua pelamar umum Calon Pegawai Negeri Sipil tanpa terkecuali. Hal tersebut didasarkan pada:

➤ Dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11

tahun 2002 lampiran I Romawi I Pendahuluan bagian A angka 1 huruf b disebutkan : *"Setiap warganegara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi*

Halaman 25 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus didasarkan atas syarat-syarat obyektif yang telah ditentukan, dan tidak boleh didasarkan atas jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan, atau daerah”;

- Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Romawi I Huruf E nomor 1 disebutkan bahwa : *“Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan prinsip : Obyektif, dalam arti dalam proses pendaftaran, seleksi dan penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil ujian/tes sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya”;*

- c) Bahwa dengan demikian, menurut hemat Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan tersebut diatas, Tergugat tidaklah melanggar asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan bukan pula bertujuan untuk menghilangkan hak Penggugat untuk mengabdikan kepada negara dengan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Namun justru harus dilihat untuk melindungi kesempatan bagi pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil lain yang telah memenuhi syarat dan lulus test namun terjejal oleh Penggugat yang diketahui tidak memenuhi syarat dalam hal batas umur dan juga dalam rangka menegakkan norma, standar dan prosedur manajemen kepegawaian bidang pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 26 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya mengenai pernyataan Penggugat lainnya tidak kami tanggapikan dikarenakan menurut hemat Tergugat secara substansi adalah merupakan pengulangan dari pernyataan-pernyataan Penggugat sebelumnya dan telah Tergugat tanggapikan dengan baik;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas, maka Tergugat (Kepala Badan Kepegawaian Negara) mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini agar memutus sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- a. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- c. Menyatakan bahwa karena surat Kepala Badan Kepegawaian Negara yang ditanda tangani oleh Direktur Pengadaan dan kepangkatan Nomor : 044/Dir.PK/TMS/2014 tanggal 21 Oktober 2014 Perihal Pengembalian Berkas usul penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2013 atas nama Arnes Sembiring, ST, M.Kom adalah tidak layak untuk dijadikan obyek gugatan, karena merupakan surat kedinasan yang ditujukan kepada instansi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka gugatan Penggugat harus ditolak;
- d. Menyatakan bahwa karena surat Kepala Badan Kepegawaian Negara yang ditanda tangani oleh Direktur Pengadaan dan kepangkatan Nomor : 044/Dir.PK/TMS/2014 tanggal 21 Oktober 2014 Perihal Pengembalian Berkas usul penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2013 atas nama Arnes Sembiring, ST, M.Kom adalah sudah benar sesuai dengan

Halaman 27 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

- e. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 07 April 2015 dan atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 21 April 2015, yang untuk singkatnya Replik dan Duplik tersebut dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda P-I sampai dengan P-12, adalah sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Surat Badan Kepegawaian Negara R.I Nomor : 044/Dir.PK/TMS/2014, tanggal 21 Oktober 2014 Perihal Pengembalian Berkas Usul Penetapan NIP CPNS Tahun Anggaran 2013 atas nama Arnes Sembiring, ST, M. Kom (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk Propinsi Sumatera Utara NIK 1206151807780001 a.n. Arnes Sembiring berlaku hingga 18-07-2017 (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Akta Kelahiran No.92/PD/1997 tanggal 13 Januari 1997 a.n. Arnes Sembiring (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Formulir Pendaftaran Registrasi CPNS Online Nomor Pendaftaran : 5202.7199404.00013 dengan Jabatan Tenaga Pendidik/Dosen (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 28 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Daftar Data Pelamar Lulus Verifikasi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil 2013 tanggal 18 Oktober 2013 (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Daftar Peserta yang memenuhi Persyaratan (MP) Tes Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013 di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan tanggal 16 Desember 2013 (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Daftar Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013 yang dinyatakan Lulus di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0453/MPK.A/RHS/KP/2014 (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-8 : Surat Yayasan Pendidikan Harapan Sekolah tinggi Teknik Harapan No.318/G/STT-Har/2014, tanggal 27 Pebruari 2014 Hal Pengunduran Diri (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Surat Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 54154/A4.I/KP/2014, Tanggal 5 November 2014 Hal Pengembalian Berkas Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. Arnes Sembiring, ST, M. Kom (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Ijazah Program Pascasarjana Yayasan Perguruan Tinggi Komputer Universitas Putra Indonesia "YPTK" a.n. Arnes Sembiring tanggal 18 April 2011 (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Malang Post Sepakati Poin Usia, Bambang Suharto Lolos terbit Hari/Tanggal Senin, 03 Februari 2014 (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-12 : Surat Pengumuman Nomor : 126350/A4/KP/2013 Tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Halaman 29 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2013

(fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Badan Kepegawaian Negara R.I Nomor : 044/Dir.PK/TMS/2014, tanggal 21 Oktober 2014 Perihal Pengembalian Berkas Usul Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2013 atas nama Arnes Sembiring, ST, M. Kom (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Surat Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 46911/A4.4/KP/2014, tanggal 24 Maret 2014 Perihal Usul Penetapan NIP a.n. Rifqi Aufan dkk (20 orang) (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 11 Tahun 2002 Tanggal 17 Juni 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2002 (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 30 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Surat Pengumuman Nomor : 126350/A4/KP/2013, Tanggal 12 September 2013 Tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2013 (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T-7 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Kuasa Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu:

1. DRS. DWI WAHYUDI., Laki-Laki, Lahir di Jakarta 26 Agustus 1961, Alamat Jl. Bangka II GG. IV/16 Rt.009 Rw.002, Kelurahan Pelamampang, Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dibawah sumpah menerangkan :

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya telah memberikan keterangannya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menangani Usulan Penetapan NIP dilingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
- Bahwa saksi menangani Usulan Penetapan NIPnya tidak hanya dilingkungan Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan tetapi Semua Instansi Pusat Kementrian Dan Lembaga;

Halaman 31 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang usulan penetapan NIP Sdr, Penggugat (Arnes Sembiring, ST, M.Kom,) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN);
- Bahwa saksi mengetahui usulan tersebut Dari Surat Pengantar Pengantar Nomor : 46911/A4.4/KP/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang Usul penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil dari Formasi Pelamar Umum Tahun Anggaran 2013. (Bukti T- 2);
- Bahwa benar usulannya dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan ini, (mohon kepada Majelis hakim dapat diperlihatkan Bukti T-2);
- Bahwa ditolaknya usulan penetapan NIP atas nama Arnes Sembiring, ST, M.Kom Karena tidak memenuhi syarat syarat usia dan masa kerja yang telah ditentukan;
- Bahwa Peraturan yang mengatur tentang Penetapan NIP adalah Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000, tentang Pengadaan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2000 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 9 Tahun 2012;
- Bahwa Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 dan PP 11 Tahun 2002 ketentuan pasal yang mengatur tentang Batas Usia pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Pasal 6 ayat (1) Berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun (Bukti T-1);
- Bahwa saksi menjelaskan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) diatur dalam Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Pelamar Umum pada Romawi II huruf A nomor 4 syarat usia pelamar:
 - a. Usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat pelamaran;

Halaman 32 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Lebih dari 35 tahun dan paling tinggi 40 pada saat pelamaran bagi yang bekerja pada Instansi/Lembaga swasta yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan nasional paling kurang 5 (lima tahun) pada 17 April 2002 (Bukti T-5);

- Bahwa untuk pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan usia lebih dari 35 tahun dengan ketentuan yang bersangkutan harus memiliki masa kerja sekurang kurangnya 5 tahun pada saat 17 April 2002 dan terus menerus di Lembaga Pemerintah atau Badan Hukum;
- Bahwa Arnes Sembiring (Penggugat) tidak memiliki masa kerja yang ditentukan maka tidak bisa ditetapkan NIPnya, karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku dan belum terintegrasi masih masing masing Instansi;
- Bahwa pemeriksaan kelengkapan berkas lamaran sebelum ditetapkan NIPnya bagi pelamar yang dinyatakan lulus harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan;
- Bahwa pemilihan berkas yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat serta berkas yang belum lengkap akan diberikan tanda memenuhi syarat jika memenuhi syarat yang telah ditentukan, bagi yang Tidak Memenuhi Syarat diberi tanda TMS dan Bahan Tidak Lengkap diberi tanda BTL;
- Bahwa berkas lamaran yang tidak memenuhi syarat akan dikembalikan kepada Instansi pengusul dengan memberikan alasan pengembaliannya;
- Bahwa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan telah mengumumkan tentang syarat syarat Usia dalam Pengumuman penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 33 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan tersebut dapat diumumkan dalam Pengumuman Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 126350/A4/KP/2013 tanggal tanggal 16 September 2013 tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan tahun 2013 (yang ditandatangani Kepala Biro Kepegawaian)(Bukti T-6);
- Bahwa konsekwensi tidak terpenuhinya persyaratan masa kerja 5 tahun pada 17 April 2002 bagi Arnes Sembiring (Penggugat) tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak dapat di tetapkan NIPnya;
- Bahwa jika Arnes Sembiring (Penggugat) melamar pada Usia 35 tahun 02 bulan kemudian mempunyai masa kerja 5 tahun pada saat 17 April 2002 namun mulai 30 Mei 2002 sampai sekarang tidak bekerja, atau berhenti, maka Arnes Sembiring (Penggugat) tidak bisa ditetapkan NIPnya, karena 5 tahun itu dihitung pada saat 17 April 2002 dan sampai dengan yang bersangkutan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (harus masih bekerja terus menerus);
- Bahwa seseorang yang dinyatakan lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil tidak otomatis ditetapkan NIPnya oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat melamar dari peserta umum dan tidak memiliki masa kerja umum sehingga melihat pada persyaratan umum;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah ditetapkan oleh Tim panel dan sudah dinyatakan lulus, namun belum tentu ditetapkan dan dinyatakan Lulus lalu serta merta di tetapkan Nipnya. Karena Badan Kepegawaian Negara (BKN) memiliki kewenangan menetapkan NIP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 dan PP 11 Tahun 2002, sehingga apa yang menjadi persyaratan didalam itu harus terpenuhi, dan penggugat tidak melampirkan persyaratan honorernya, walaupun dari umum;

Halaman 34 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui prosedur dengan pendaftaran online karena itu kewenangan Panselnas;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saudara Arnes Sembiring dalam seleksi administrasi telah dinyatakan lulus oleh Pansel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Arnes Sembiring Lulus dari tahap Administrasi, karena kelengkapan Berkas dari Mendikbud, kalau kelulusan dari pansel dan setelah kami periksa bahwa saudara Arnes Sembiring tidak memiliki pengalaman kerja selama 5 tahun pada saat Pelamaran;
- Bahwa Setelah persyaratan administrasi tadi kemudian yang di usulkan dari pansel itu hasil dari Tes TKD dan TKB yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa Pengumuman itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 98 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 bukan merupakan Penetapan;
- Bahwa Pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) (Tergugat) tidak ada rapat kordinasi terlebih dahulu kepada pihak Pansel sebelum mengembalikan berkas saudara Arnes Sembiring;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kasus mengenai pemilihan Rektor Universitas Brawijaya tentang ketentuan umum karena disitu juga Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 di situ ada batas syarat umur 60 tahun tapi setelah seleksi calonnya ini melebihi dari 60 tahun lebih berapa bulan;
- Bahwa saksi tidak melihat atau mengetahui daftar Onlien atas nama saudara Arnes Sembiring dalam Berkas karena itu kepentingan Panselnas;
- Bahwa saksi menyatakan usia Penggugat sudah 35 tahun lebih 2 bulan karena yang dihitung pada saat pelamaran / pengumuman pelamaran yaitu tanggal 16 September 2013, oleh karena itu Penggugat harus melampirkan masa kerja selama 5 tahun terus menerus pada saat 17 April 2002 sedangkan pada

Halaman 35 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 April 1997 Penggugat masih berpendidikan SLTA sehingga tidak ada masa kerja, untuk itu berkas dikembalikan karena tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan NIPnya dan berkas diterima oleh Badan Kepegawaian Negara bulan Januari 2014 batas akhir Pebruari 2015;

- Bahwa Penggugat bukan melamar dari Honorer tapi karena usia lebih dari 35 tahun maka harus melampirkan honorenya;
- Bahwa saksi mempunyai Tupoksi sebagai Pembuat Penetapan NIP dengan cara memeriksa berkas yang telah di lengkapi/dikirimkan oleh instansi yang mengusulkan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 1. Daftar nominatif pelamaran umum yang dinyatakan lulus;
 2. Usulan Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil berserta nominatif kelulusan;
 3. Formulir penetapan NIP yang telah diisi, ditempelkan pasfoto;
 4. Penetapan Formasi TA;
 5. Ijazah/STTB;
 6. Daftar Riwayat Hidup;
 7. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 tahun 2002, berisikan tentang:
 - Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan;
 - Tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri;
 - Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil ;
 - Bersedia ditempatkan diseluruh RI;
 - Tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik;
 8. Bukti pengalaman kerja yang autentik dan dilegalisir bagi yang memiliki pengalaman kerja;
 9. Surat keterangan Catatan Kepolisian;

Halaman 36 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani;
 11. Surat keterangan tidak mengkonsumsi / menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat aktif lainnya;
 12. Surat pernyataan dari pejabat struktural Eselon II yang akan menerima penempatan;
- Bahwa dari peraturan atau persyaratan tersebut diatas yang tidak terpenuhi oleh Ames Sembiring (Penggugat) adalah Usia telah lebih dari 35 tahun sehingga harus memiliki pengalaman kerja yang autentik;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara tertulis telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal 26 Mei 2015 dan untuk mempersingkat Kesimpulan tidak dimasukkan dalam putusan ini akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan termuat lengkap pada berita acara persidangan di dalam perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah, Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Republik Indonesia Nomor :

Halaman 37 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

044/Dir.PK/TMS/2014 tanggal 21 Oktober 2014 Perihal Pengembalian Berkas Usul
Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2013 atas
nama Arnes Sembiring, ST.M.kom (Vide Bukti Surat P.1 = T.1);

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tertanggal 30 Januari 2015, Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagaimana dalam Jawabannya tertanggal 24 Maret 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, objek gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1 angka 9 dan Gugatan Penggugat kurang pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi a quo, Penggugat telah membantah dalam Repliknya tertanggal 7 April 2015 dan Tergugat terhadap Replik Penggugat tersebut telah membantah dalam Dupliknya tertanggal 19 April 2015;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah termasuk dalam Kategori eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatan wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, hal ini bermakna keputusan terhadap permasalahan kewenangan absolut pengadilan dapat diputuskan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok perkara dan terhadap eksepsi lain secara normatif hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengambil sikap terhadap eksepsi

Halaman 38 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat diputus bersamaan dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik terhadap Eksepsi Tergugat maupun bantahan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa obyek sengketa tidak memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara di atas serta berpedoman pada Yurisprudensi dan kebiasaan praktek beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat secara kumulatif sebagai berikut:

1. *Subyek hukum/pihak berperkara dalam sengketa tersebut harus orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan selaku Penggugat yang kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara*

Halaman 39 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan sebagai pihak Tergugat;

2. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Penetapan tertulis;
 - b. Unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
 - c. Unsur Tindakan hukum Tata Usaha Negara;
 - d. Unsur bersifat individual, konkret dan final;
 - e. Unsur timbulnya akibat hukum;
3. Pokok Gugatan termasuk dalam kewenangan mengadili (absolut maupun relatif) Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mencermati obyek sengketa a quo (Vide Bukti Surat P.1 = T.1) diperoleh Fakta bahwa Obyek sengketa diterbitkan dan ditandatangani oleh Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian ub. Direktur Pengadaan dan Kepangkatan An. Kepala Badan Kepegawaian Negara Perihal Pengembalian berkas usul penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2013 An. Arnes Sembiring dan Surat tersebut diterbitkan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 6 ayat (1) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 9 Tahun 2012 Lambran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Pelamar Umum pada Romawi Huruf A No. 4 mengenai syarat usia Pelamar, oleh karena itu hemat Majelis Hakim obyek sengketa aquo telah memenuhi unsur-unsur: suatu

Halaman 40 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tertulis, dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (unsur nomor 1, 2, 3 dan 4 di atas);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur : bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (unsur nomor 5 dan 6 di atas);

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 1 angka (9) jo. Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan :

“ Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri;

“ Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut;

“ Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara“;

Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa Pengembalian berkas Usulan Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil an. Arnes Sembiring, ST, M.kom, karena yang bersangkutan pada intinya berusia 35 Tahun 2 Bulan sehingga tidak

Halaman 41 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 oleh karena itu hemat Majelis Hakim objek yang diputuskan dalam objek sengketa aquo tidak abstrak, tetapi berwujud dan dapat ditentukan sehingga telah memenuhi unsur “bersifat konkret”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur “bersifat individual” dan “bersifat final”;

Menimbang, bahwa dari obyek sengketa dapat diketahui bahwa obyek sengketa dimaksudkan dan ditujukan kepada Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan surat tersebut tentang Pengembalian berkas An. Arnes Sembiring, ST,M.Kom maka jelas Obyek sengketa tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu oleh karena itu unsur Individualnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah obyek sengketa telah bersifat final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati obyek sengketa menyebutkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat pada saat pelamaran telah berusia 35 Tahun 2 Bulan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 6 ayat (1) syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pelamar adalah berusia serendah-rendahnya 18 Tahun dan setinggi-tingginya 35 Tahun dst... sehubungan dengan hal tersebut maka berkas usul penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Arnes Sembiring, ST,M.Kom tidak dapat kami proses dan berkas kami kembalikan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang merupakan sebagian isi dari Surat Keputusan Obyek Sengketa maka sangat jelas bahwa terhadap Obyek Sengketa tidak memerlukan persetujuan instansi lain, dengan

Halaman 42 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur final telah terpenuhi, kemudian apakah telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud menimbulkan akibat hukum adalah akibat hukum Tata Usaha Negara, bahwa Obyek Sengketa telah menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum baru (*constitutief*), oleh karena Penggugat tidak dapat ditetapkan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2013 maka tentulah yang bersangkutan tidak dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur telah menimbulkan akibat hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa Obyek sengketa telah memenuhi Unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian cukup beralasan hukum eksepsi Tergugat mengenai obyek gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1 angka 9 dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang Pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dalam surat jawabannya yang pada pokoknya bahwa dengan signifikannya peran instansi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam proses pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kemendikbud Tahun 2013 mulai perencanaan, pengumuman, penyaringan, permintaan NIP sampai dengan pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil maka demi tercapainya penjelasan permasalahan gugatan maka pihak

Halaman 43 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati obyek sengketa aquo diperoleh fakta hukum bahwa yang menerbitkan adalah Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian Ub. Direktur Pengadaan dan Kepangkatan atas Nama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN);

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi Tergugat tersebut ternyata Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanyalah mempunyai kewenangan untuk mengusulkan permohonan Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil untuk atas nama Penggugat dan tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa "Tergugat" adalah Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan ketentuan tersebut diatas dengan obyek sengketa maka telah tepat dan benar Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa ini, dengan demikian Eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas maka eksepsi-eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya;

Halaman 44 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah, Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Republik Indonesia Nomor : 044/Dir.PK/TMS/2014 tanggal 21 Oktober 2014 Perihal Pengembalian Berkas Usul Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2013 atas nama Arnes Sembiring, ST.M.kom (Vide Bukti Surat P.1 = T.1);

Menimbang, bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat mohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya dan menunda Pelaksanaannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Surat Keputusan Objectum Litis. Karena, diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Sedangkan, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya tertanggal 24 Maret 2015, dengan mengemukakan bahwa, sebelum menerbitkan Surat Keputusan Objectum Litis, telah ditempuh prosedur hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil Para Pihak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan dari fakta-fakta hukum tersebut akan diuji apakah Ketentuan Peraturannya sudah diterapkan oleh Tergugat sesuai dengan Ketentuan hukum yang berlaku. Dan, menyangkut penilaian terhadap penerapan hukum tersebut maka, sesuai dengan Ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 45 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, bahwa Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan sebagai produk Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, apabila Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang atau Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan Ketentuan yang bersifat prosedural maupun substansial;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti-Bukti Surat dan Kesimpulan yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan, maka yang menjadi inti permasalahan dalam sengketa ini adalah, apakah Surat Keputusan Objectum Litis yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 12. Sedangkan, Tergugat menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 dan 1 orang saksi fakta sedangkan Penggugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan yang patut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai prosedur atau substansi yang dapat dinilai secara Alternatif terhadap penerbitan Surat Keputusan Objectum Litis, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objectum Litis sebagai berikut;

Halaman 46 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, Angka Romawi empat (IV) Pengangkatan Huruf A. Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Nomor 5 menyebutkan bahwa :

“Kepala Badan Kepegawaian Negara memberikan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil bagi yang memenuhi syarat, sedangkan yang tidak memenuhi syarat tidak diberikan nomor identitas Pegawai dan berkasnya dikembalikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat mempunyai Kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengembalian Berkas Usul Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Keputusan Objectum Litis dari aspek prosedural formal / Substansil sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti T.1 dan dalil sanggahan Tergugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa Pengembalian Usul Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat disebabkan karena yang bersangkutan pada saat melamar Calon Pegawai Negeri Sipil berusia 35 Tahun 2 Bulan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 6 ayat (1) syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pelamar berusia serendah-rendahnya 18 Tahun dan setinggi-tingginya 35 Tahun serta sesuai dengan Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Pelamar Umum pada Romawi II Huruf A No. 4 syarat usia Pelamar:

Halaman 47 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berusia paling rendah 18 Tahun dan paling tinggi 35 Tahun pada saat pelamaran;
- b. Lebih dari 35 Tahun dan paling tinggi 40 Tahun pada saat pelamaran bagi yang bekerja pada instansi/lembaga swasta yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan nasional paling kurang 5 Tahun pada 17 April 2002;

Menimbang, bahwa mencermati bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa Pengumuman No. 126350/A4/KP/2013 tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 tanggal 16 September 2013, formulir Registrasi Calon Pegawai Negeri Sipil online yang diisi oleh Penggugat No. Pendaftaran 5202.7199404.00013 tanggal 2 Oktober 2013 dan Akte Kelahiran atas nama Penggugat No. 92/PD/1997 tanggal 13 Januari 1997 yang menerangkan bahwa yang bersangkutan lahir tanggal 18 Juli 1978 (Vide Bukti P.3 = T.6, P4 dan P. 12);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.6 = P.3 berupa Pengumuman No. 126350/A4/KP/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2013 angka romawi lima angka 3 menyebutkan bahwa pendaftaran melalui Calon Pegawai Negeri Sipil Online 23 September s.d 7 Oktober 2013..dst.;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pasal 6 ayat (1) menyebutkan:

“ Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pelamar adalah : huruf b. Berusia serendah rendahnya 18 Tahun dan setinggi tingginya 35 Tahun“;

Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa “Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan bagi mereka yang melebihi usia 35 tahun berdasarkan

Halaman 48 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara selektif” kemudia dalam penjelasan Pasal tersebut khusus ayat (2) menyatakan bahwa Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang melebihi usia 35 Tahun dilaksanakan berdasarkan kebutuhan khususnya bagi mereka yang telah mengabdikan kepada instansi yang menunjang kepentingan nasional sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum Peraturan ini ditetapkan“;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang telah disebutkan diatas dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum tersebut maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa terbukti Usia Penggugat telah lewat 2 bulan yakni 35 Tahun 2 bulan pada saat Pendaftaran dibuka secara online tanggal 23 September s.d. 7 Oktober 2013 dan Penggugat adalah sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dari Pelamar Umum sehingga tidak memiliki Pengalaman kerja selama 5 Tahun sehingga berkas usulan Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dikembalikan oleh Tergugat karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pasal 6 ayat (1) dan (2) hai ini sejalan juga dengan keterangan saksi dari Tergugat yang bernama Drs. Dwi Wahyudi dengan demikian, Surat Keputusan Objectum Litis yang memutuskan Pengembalian berkas Usulan Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Objectum Litis, baik secara kewenangan, prosedur maupun substansi tidak terbukti bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud

Halaman 49 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, terhadap gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat, maka terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Objectum Litis yang dimohonkan oleh Penggugat, tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka sesuai Ketentuan pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa seluruh Bukti-Bukti yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini dipandang tidak relevan untuk dipertimbangkan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;

Halaman 50 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Sengketa:

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya:
- Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Sengketa Ini Sejumlah Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada Hari Senin, tanggal 8 Juni 2015, oleh Haryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Indaryadi, S.H., M.H., dan Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 9 Juni 2015, oleh Haryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Indaryadi, S.H., M.H., dan Hj. Febru Wartati, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Romlah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

1. INDARYADI, S.H., M.H.,

TTD

2. HJ. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

HARYATI, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

HJ. ROMLAH, S.H., M.H.,

Halaman 51 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp. 50.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-

-----+

Jumlah Rp.141.000,-
(seratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 53 dari 52 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53